



PEMERINTAH KOTA CIMAHI DINAS PENDIDIKAN

Jalan Rd. Demang Hardjakusumah Blok Jati Cihanjuang, Cimahi,
Jawa Barat 40513 Telepon (022) 6631725, Faximile (022) 6631725
Laman disdik.cimahikota.go.id, Pos-el disdik@cimahikota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI NOMOR : 421.9/Kep.0037 -DISDIK/2025

TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI POS PAUD DAHLIA 05

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI,

- Menimbang** :
- a. bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar dan penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah Daerah, orang tua dan masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 6. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor 179).
 - 7. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2019 Nomor 262).

- Memperhatikan :**
1. Proposal permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pos PAUD Dahlia 05 Nomor : 283/PPDAHLIA05/XI/2024 Tanggal 14 November 2024 yang diajukan oleh Erna Rosita;
 2. Laporan dari Tim Verifikasi Proposal an. Drs. Tatang Permana, M.Pd. tertanggal 4 Desember 2024 tentang persyaratan Pos PAUD Dahlia 05 dapat diberikan persetujuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan masyarakat, dengan ketentuan bahwa izin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas dan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
 3. Surat Keterangan Domisili Pos PAUD Dahlia 05 dari Kecamatan Cimahi Utara Nomor : 517/0003/EPMKS/2024 tanggal 17 Januari 2024 yang diberikan kepada Lembaga Pos PAUD Dahlia 05;
 4. Surat Keputusan Camat Cimahi Utara Nomor : 421.1/Kep.3176/Cimut/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024 tentang Pengurus Pos PAUD Dahlia RW 05 Kelurahan Citeureup Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi dengan mengangkat Kepala Lembaga Erna Rosita;
 5. Sertipikat Hak Milik dari Badan Pertanahan Nasional Nomor : 08800 tanggal 14 Desember 2018 Nama Pemegang Hak Dedeh Budi Darma;
 6. Surat Pernyataan dari Pihak Pertama Dedeh Budi Darma yang menyatakan Tanah dan Bangunan dapat dipergunakan Pihak Kedua untuk kegiatan Belajar Pos PAUD Dahlia 05
 7. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini POS PAUD Dahlia 05 Nomor : 421.9/Kep. 0147/DISDIK tanggal 12 Januari 2019 yang berakhir masa berlakunya pada bulan Januari 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI POS PAUD DAHLIA 05.

KESATU : Menetapkan izin operasional kepada :

Nama Lembaga : POS PAUD DAHLIA 05
 Alamat : Kp. Nyalindung RT 03 RW 05 Kel. Citeureup Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi

NPSN : 69829883
 Nomor Telepon : 085797486147
 Jenis Layanan : SPS
 Kepala Sekolah : ERNA ROSITA

- KEDUA : Izin penyelenggaraan tersebut berlaku mulai tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan bulan Januari Tahun 2028.
- KETIGA : Memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1. Wajib melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sesuai kurikulum dan Standar PAUD;
 2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
 4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 13 JANUARI 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

